



## RSUD Brigjed H. Hasan Basry Kandangan

Jl. Jendral Sudirman No. 26 A Hamalau Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan 71271  
051721653

<https://rsudhasanbasry.hulusungaiselatankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan / RSUD Brigjed H. Hasan Basry Kandangan

# Pelayanan Pemulasaraan Jenazah

No. SK : 440 Tahun 2024

## Persyaratan

1. KTP

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Staf Instalasi Pemulasaraan Jenazah menerima pemberitahuan dari perawat ruangan bahwa ada pasien yang meninggal dunia.
  2. Staf Instalasi Pemulasaraan Jenazah melakukan penjemputan jenazah untuk dibawa ke Instalasi Pemulasaraan Jenazah
  3. Staf mencatat waktu kedatangan jenazah, memeriksa surat-surat pengantar jenazah, menandatangani surat pengantar jenazah, mencatat identitas jenazah pada buku register, memuat label jenazah dan mengikatkan pada tubuh jenazah, mencatat kondisi jenazah
  4. Jika kematian wajar maka staf IPJ akan melakukan perawatan jenazah, kemudian memproses pembiayaan jumlah di IPJ.Selanjutnya staf IPJ akan memeriksa dan mencatat kondisi akhir jenazah, melakukan serah terima jenazah pada keluarga dan membantu memasukkan jenazah ke mobil jenazah
  5. Jika kematian tidak wajar, maka staf IKF akan melapor ke dokter spesialis forensik, dokter IKF akan melakukan pemeriksaan luar dan membuat konsep hasil pemeriksaan, selanjutnya akan diaktifkan alur pengadaan visum jenazah
- Prosedur Penanganan Jenazah dengan Penyakit Menular:
1. Setiap jenazah yang meninggal karena penyakit yang ditularkan oleh bakteri, virus, parasit, jamur, dll diberikan label khusus berwarna merah yang diikatkan pada ibu jari kaki kanan jenazah
  2. Jenazah harus ditempatkan di ruangan dengan suhu kamar selama minimal 4 jam sebelum jenazah tersebut dibawa pulang atau dimasukkan ke dalam lemari pendingin
  3. Setiap orang yang akan kontak langsung dengan jenazah harus mematuhi prosedur universal precautions, yaitu memakai apron lengan panjang dari bahan plastik, tutup

1. Staf Instalasi Pemulasaraan Jenazah menerima pemberitahuan dari perawat ruangan bahwa ada pasien yang meninggal dunia. 2. Staf Instalasi Pemulasaraan Jenazah melakukan penjemputan jenazah untuk dibawa ke Instalasi Pemulasaraan Jenazah 3. Staf mencatat waktu kedatangan jenazah, memeriksa surat-surat pengantar jenazah, menandatangani surat pengantar jenazah, mencatat identitas jenazah pada buku register, memuat label jenazah dan mengikatkan pada tubuh jenazah, mencatat kondisi jenazah 4. Jika kematian wajar maka staf IPJ akan melakukan perawatan jenazah, kemudian memproses pembiayaan jumlah di IPJ.Selanjutnya staf IPJ akan memeriksa dan mencatat kondisi akhir jenazah, melakukan serah terima jenazah pada keluarga dan membantu memasukkan jenazah ke mobil jenazah 5. Jika kematian tidak wajar, maka staf IKF akan melapor ke dokter spesialis forensik, dokter IKF akan melakukan pemeriksaan luar dan membuat konsep hasil pemeriksaan, selanjutnya akan diaktifkan alur pengadaan visum jenazah
2. Prosedur Penanganan Jenazah dengan Penyakit Menular: 1. Setiap jenazah yang meninggal karena penyakit yang ditularkan oleh bakteri, virus, parasit, jamur, dll diberikan label khusus berwarna merah yang diikatkan pada ibu jari kaki kanan jenazah 2. Jenazah harus ditempatkan di ruangan dengan suhu kamar selama minimal 4 jam sebelum jenazah tersebut dibawa pulang atau dimasukkan ke dalam lemari pendingin 3. Setiap orang yang akan kontak langsung dengan jenazah harus mematuhi prosedur universal precautions, yaitu memakai apron lengan panjang dari bahan plastik, tutup kepala, kacamata, masker, sarung tangan dan sepatu boots 4. Jenazah dimandikan dengan larutan natrium hipoklorit 1:10 5. Jika terdapat luka ditutup dengan plaster kedap airSetiap lubang tubuh ditutup dengan kapas yang telah dibasahi dengan natirum hipoklorit 1:10 6. Jenazah harus segera diawetkan dengan formalin lalu diberi pakaian dan dikafani dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah dan ditutup 7. Jenazah dimasukkan kedalam peti lalu ditutup dan disegel serta dianjurkan untuk segera pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Kamis, 09 Jan 2025 pukul 03:15. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. dikebumikan 8. Pengambilan sampel pemeriksaan sesuai dengan permintaan klinis



## RSUD Brigjed H. Hasan Basry Kandangan

Jl. Jendral Sudirman No. 26 A Hamalau Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan 71271  
051721653

<https://rsudhasanbasry.hulusungaiselatankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan / RSUD Brigjed H. Hasan Basry Kandangan

### Waktu Penyelesaian

0

Maksimal 6 Jam

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Mengacu pada:

Tarif pelayanan pasien umum berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 43 Tahun 2019  
Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Brigjed H. Hasan Basry Kandangan

### Produk Pelayanan

1. Produk Lainnya

### Pengaduan Layanan



## RSUD Brigjed H. Hasan Basry Kandangan

Jl. Jendral Sudirman No. 26 A Hamalau Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan 71271  
051721653

<https://rsudhasanbasry.hulusungaiselatankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan / RSUD Brigjed H. Hasan Basry Kandangan

Pengaduan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Pengaduan secara langsung (tatap muka) diterima oleh petugas diruangan pengaduan
2. Pengaduan secara tidak langsung ke :
  - a. <https://rsudhasanbasry.hulusungaiselatankab.go.id>
  - b. SMS/WA Pengaduan : 0811512660
  - c. Aplikasi : Si Idah Pedalaman
  - d. Kotak Pengaduan/Saran : Tersebar di seluruh Ruangan
  - e. Alamat email : [rsud.kandangan@gmail.com](mailto:rsud.kandangan@gmail.com)
  - f. Facebook : rsud hasan basry hss
  - g. Instagram : rsud\_hasanbaary\_hss
  - h. Tiktok : rsudhasanbasry
  - i. SP4N LAPOR : kirim SMS dengan format HSSisi aduan kirim ke 1708